

BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Bab ini menguraikan hal-hal pokok yang berkaitan dengan gambaran umum dari fokus penelitian dan proses pelaksanaan kampanye Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024. Penulis berusaha memaparkan gambaran singkat tentang strategi kampanye dalam upaya memenangkan suara *swing voters* di Kabupaten Bogor Tahun 2024 yang menjadi fokus penelitian, termasuk gambaran singkat penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Bogor 2024 sebagai pengantar dalam menganalisis fenomena penelitian.

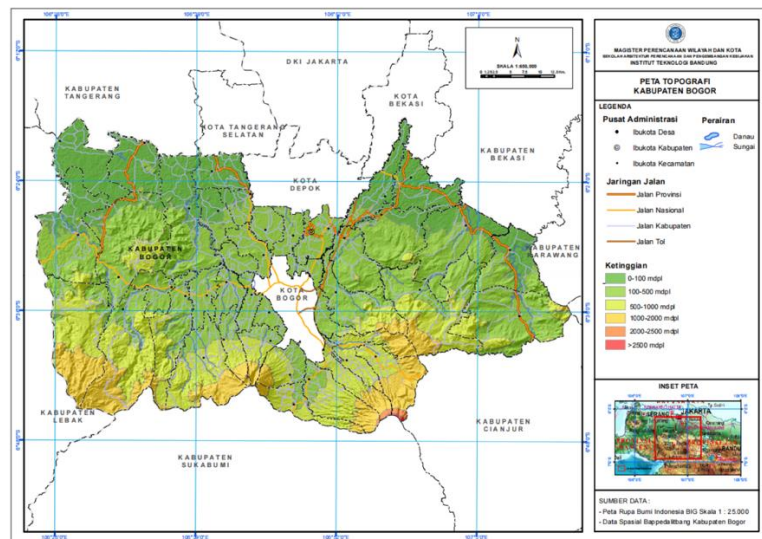
2.1 Gambaran Umum Kabupaten Bogor

2.1.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Bogor, secara geografis, terletak di bagian barat Pulau Jawa. Secara administratif, Kabupaten Bogor merupakan salah satu kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Wilayah Kabupaten Bogor terletak di antara 6°18'0"—6°47'10" Lintang Selatan dan 106°23'45"—107°13'30" Bujur Timur, dengan luas wilayah sekitar 298.838,304 hektar. Kabupaten bogor berbatasan dengan beberapa daerah, pada bagia utara berbatasaan dengan Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, pada bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Lebak, pada bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Karawang, Kabputen Cianjur, dan Kabupaten Purwakarta, pada bagian selatan berbatasan dengan Kapupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur, serta

pada bagian tengah tengah terdapat Kota Bogor. Kabupaten Bogor merupakan Kawasan metropolitan Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi (Jabodetabek). Kondisi geografis Kabupaten Bogor memiliki banyak variasi, mulai dari dataran rendah hingga pegunungan. Hal inilah yang membuat Kabupaten Bogor memiliki potensi alam yang sangat kaya dan beragam. Potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Bogor berdasarkan dengan kondisi geografis yaitu mulai dari sektor pertanian karena memiliki lahan yang subur dan juga perbukitan yang mendukung pertumbuhan tanaman perkebunan, lalu terdapat pada sektor wisata yang memiliki keindahan alam pegunungan, air terjun serta ada nya hutan pinus.

Gambar 2. 1 Peta Topografi Kabupaten Bogor



Sumber : Perpustakaan Digital ITB

Kabupaten Bogor memiliki luas wilayah sekitar 2.991,78 km². Kabupaten ini terbagi menjadi 40 kecamatan, 416 desa, dan 19 kelurahan. Ibu kota Kabupaten Bogor adalah Kecamatan Cibinong.

2.1.2 Kondisi Demografis

Menurut proyeksi penduduk, pada tahun 2023 penduduk yang berada pada Kabupten Bogor berjumlah 5.627.021 jiwa. Jumlah ini terbagi atas 2.886.435 jiwa laki-laki (51,30 persen) dan 2.740.856 jiwa perempuan (48,70 persen). Penduduk Kabupetn Bogor didominasi oleh penduduk yang memiliki rentang usia 15 – 64 tahun, yang mencapai 70,79 persen jumlah penduduk kabupaten Bogor.

Tabel 2. 1 Data Jumlah Penduduk Kabupaten Bogor 2023

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	
		Laki-Laki	Perempuan
1.	Nanggung	54.134	48.760
2.	Leuwiliang	65.951	61.924
3.	Leuwisadeng	41.308	37.888
4.	Pamijahan	85.103	79.084
5.	Cibungbulang	78.837	73.066
6.	Ciampea	89.823	84.829
7.	Tenjolaya	34.400	31.879

8.	Dramaga	58.571	54.513
9.	Ciomas	89.856	86.941
10.	Tamansari	58.754	55.355
11.	Cijeruk	49.828	45.733
12.	Cigombong	51.678	48.621
13.	Caringin	70.550	65.450
14.	Ciawi	60.861	57.396
15.	Cisarua	57.530	52.513
16.	Megamendung	70.550	65.450
17.	Sukaraja	110.296	106.236
18.	Babakan Madang	61.102	56.855
19.	Sukamakmur	46.730	42.461
20.	Cariu	26.726	26.457
21.	Tanjungsari	30.122	28.975
22.	Jonggol	75.793	74.033
23.	Cileungsi	151.923	149.166
24.	Klapanunggal	70.812	67.796
25.	Gunungputri	149.770	147.589
26.	Citeureup	112.001	107.107
27.	Cibinong	188.108	185.880

28.	Bojonggede	154.002	149.587
29.	Tajurhalang	67.062	64.923
30.	Kemang	55.219	53.315
31.	Racabungur	32.833	31.222
32.	Parung	63.944	62.071
33.	Ciseeng	58.981	55.206
34.	Gunung Sindur	68.463	65.945
35.	Rumpin	79.372	71.561
36.	Cigudeg	72.771	66.086
37.	Sukajaya	36.886	33.538
38.	Jasinga	57.337	52.931
39.	Tenjo	39.271	36.049
40.	Parung Panjang	61.949	58.418
Kabupaten Bogor		2.886.435	2.740.586

Sumber: Kabupten Bogor dalam Angka 2024

2.2 Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bogor

Kabupaten Bogor memiliki jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 40 kecamatan dengan jumlah TPS sebanyak 7.908 (tujuh ribu sembilan ratus delapan) dengan jumlah penduduk sebanyak 5.627.021 jiwa sesuai dengan data Badan Pusat

Statistik (BPS) Kabupaten Bogor. KPU Kabupaten Bogor menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) paada pelaksanaan Pilkada Kabupaten sebanyak 3.926.080 pemilih dengan terbagi kedalam 1.999.656 laki-laki dan 1.926.424 perempuan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor menetapkan dua pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati periode 2024-2029. Pasangan calon nomor urut satu, Rudy Susmanto-Jaro Ade, diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, yang terdiri dari tujuh belas partai. Delapan di antaranya merupakan partai parlemen, yaitu Gerindra, Golkar, PPP, PAN, Demokrat, PKS, PKB, dan NasDem. Sembilan partai lainnya adalah partai non-parlemen, yaitu Hanura, Perindo, PSI, Gelora, Buruh, Ummat, PBB, Garuda, dan PKN. Sementara itu, pasangan calon nomor urut dua, Bayu Syahjohan-Musyafaur, diusung secara tunggal oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

2.3 Profil Pasangan Calon Rudi Susmanto dan Ade Ruhandi

2.3.1 Rudy Susmanto

Rudy Susmanto merupakan ketua Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor pada periode 2029-2024. Dan pada kontastasi pemilihan anggota legislatif tahun 2024, Rudy Susmanto ditetapkan sebagai ketua DPRD sementara karena partai Gerindra menjadi pemenang dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) DPRD Kabupaten Bogor pada 14 Februari 2024, sehingga berhak atas jabatan ketua DPRD selain itu Rudy Susmanto juga menjadi peraih suara

terbanyak dari 55 anggota terpilih dalam Pileg 2024. Pria kelahiran Sukoharjo pada tanggal 15 Agustus 1985 yang merupakan putra dari pasangan Dada Hardiana dan Tety Rohaety kembali ditugaskan langsung oleh Ketua Umum partai Gerindra Prabowo Subianto, untuk menjadi calon Bupati Kabupaten Bogor dan bertarung dalam kontestasi Pilkada 2024 Kabupaten Bogor. Oleh karena itu Rudy akan mundur dari jabatan nya yaitu

Jenjang Pendidikan formal Rudy Susmanto dimulai dari SDN Pucangan 3 kartasura, lalu pada tingkat SMP rudy melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 karatasura dan pada tingkat SMA, Rudy melanjutkan pendidikan nya di SMA Negeri 1 Kartasura. Jenjang perguruan tinggi yang ditempuh oleh Rudy untuk meraih gelar sarjana yaitu di Universitas Muhammadiyah Surakarta.

2.3.2 Ade Ruhandi (Jaro Ade)

Ade Ruhandi atau akrab disapa dengan Jaro Ade merupakan kader dari Partai Golkar yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Desa Cileuksa pada 1998-2008 dan menjabat sebagai ketua DPRD Kabupaten Bogor selama dua periode. Jaro Ade juga menjabat sebagai ketua DPD Partai Golkar pada masa bakti 2016 hingga 2021. Pada Pilbup kabupaten tahun 2018 Jaro Ade juga merupakan kandidat yang ikut berkontestasi dan berpasangan dengan Ingrid Maria Palupi Kansil, namun pada Pilbup 2018 tidak berhasil memenangkan kontestasi tersebut. Pada Pilbup Kabupaten Bogor 2024, Jaro Ade merupakan kandidat terkuat dalam kontestasi

Pilkada tahun ini, beberapa partai yang memberikan dukungan penuh kepada Jaro Ade untuk maju dalam Pilbud Kabupaten Bogor 2024 yaitu Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional (PAN). Namun pada akhirnya, dalam kontestasi Pilkada 2024 ini Jaro Ade berpasangan dengan Rudy Susmanto sebagai Calon Wakil Bupati. Pria yang lahir di desa Cileuksa pada 7 Agustus 1973 memiliki latar belakang keluarga yang sederhana, orang tuanya berprofesi sebagai petani

2.3.3 Visi misi Pasangan Calon

Gambar 2. 2 Poster Rudy – Ade



Sumber : Bogor Istimewa

Dalam hal ini Pasangan calon nomor urut satu memiliki visi Kabupaten Bogor maju, sejahtera, istimewa dan gemilang, berlandaskan iman dan taqwa. Dan juga memiliki beberapa misi sebagai berikut:

- 2 mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (good governance)
- 3 mewujudkan perekonomian daerah yang maju serta lingkungan hidup yang berkeadilan dan berkelanjutan
- 4 mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas dan beradab serta masyarakat yang sejahtera, tertib, aman dan tentram.

2.4 Profil Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang berada pada lingkup Kabupaten/Kota. KPU Kabupaten Bogor berada di Jl. Tegar Beriman No.35, Tengah, Kec Cibinong, Kabupten Bogor, Jawa Barat. KPU Kabupten Bogor menjalankan tugasnya dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lain yang sedang dijalankan.

2.4.1 Visi dan Misi

KPU Kabupaten Bogor memiliki misi dengan menjadi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL. Serta tentu nya KPU

Kabupaten Bogor memiliki misi dengan melakukan penyelenggaraan Pemilu yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel menjadi salah satu aspek utama dalam upaya meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan berbagai langkah strategis, di antaranya adalah memastikan bahwa penyelenggara Pemilu memiliki tingkat integritas, kemandirian, kompetensi, serta profesionalisme yang tinggi dengan menegakkan kode etik sebagai pedoman utama dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, penyusunan regulasi yang berkaitan dengan Pemilu harus mampu memberikan kepastian hukum, bersifat progresif, serta mendorong partisipasi yang lebih luas dari seluruh elemen masyarakat.

Di sisi lain, peningkatan kualitas pelayanan dalam Pemilu juga menjadi hal yang krusial guna memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan, termasuk peserta Pemilu, pemilih, serta lembaga pengawas, mendapatkan layanan yang optimal. Upaya lain yang tak kalah penting adalah mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu sekaligus memastikan kualitas pemilih yang lebih baik, karena Pemilih yang berdaulat akan memperkuat legitimasi pemerintahan dan stabilitas negara. Selain itu, dalam era digital yang semakin berkembang, pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu menjadi langkah strategis yang dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, serta kemudahan akses bagi masyarakat dalam setiap tahapan Pemilu. Dengan berbagai

langkah tersebut, diharapkan proses Pemilu di Indonesia dapat berjalan dengan lebih baik, menjamin keadilan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi yang diterapkan.

2.4.2 Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupten Bogor

2.4.2.1 Tugas KPU Kabupaten Bogor

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor memiliki berbagai tugas penting dalam penyelenggaraan Pemilu di tingkat daerah guna memastikan proses demokrasi berjalan dengan baik, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Salah satu tugas utamanya adalah menjabarkan program kerja serta melaksanakan anggaran yang telah ditetapkan. KPU Kabupaten Bogor juga bertanggung jawab dalam melaksanakan setiap tahapan Pemilu di wilayahnya, termasuk mengoordinasikan serta mengendalikan pelaksanaan tahapan tersebut melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Selain itu, KPU Kabupaten Bogor memiliki kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi serta memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan mempertimbangkan data kependudukan yang diberikan oleh pemerintah.

Di samping itu, KPU Kabupaten Bogor juga berperan dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPRD baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, sesuai dengan berita acara yang telah ditetapkan di tingkat kecamatan. KPU Kabupaten Bogor wajib membuat berita acara dan sertifikat penghitungan suara untuk kemudian diserahkan kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, serta KPU Provinsi. Setelah hasil Pemilu ditetapkan, KPU juga mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih berdasarkan alokasi kursi di setiap daerah pemilihan. Selain tugas-tugas tersebut, KPU Kabupaten Bogor juga bertanggung jawab menindaklanjuti temuan dan laporan dari Bawaslu Kabupaten/Kota, menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat, serta melakukan evaluasi dan menyusun laporan atas setiap tahapan Pemilu. Terakhir, KPU Kabupaten Bogor harus melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, serta yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan guna memastikan Pemilu yang demokratis, jujur, dan adil.

2.4.2.2 Wewenang KPU Kabupaten Bogor

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor memiliki sejumlah wewenang penting dalam penyelenggaraan Pemilu di tingkat

daerah guna memastikan proses demokrasi berjalan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Salah satu wewenangnya adalah menetapkan jadwal tahapan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang menjadi dasar dalam pelaksanaan setiap proses Pemilu. Selain itu, KPU Kabupaten Bogor juga bertanggung jawab dalam membentuk badan penyelenggara di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan, yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), yang bertugas melaksanakan tahapan Pemilu di tingkatannya masing-masing.

Dalam proses perhitungan suara, KPU Kabupaten Bogor memiliki kewenangan untuk menetapkan serta mengumumkan hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan hasil rekapitulasi yang telah dilakukan di tingkat kecamatan. Hasil rekapitulasi ini harus dituangkan dalam bentuk berita acara dan sertifikat sebagai dokumen resmi yang menjadi dasar dalam pengesahan hasil Pemilu. Selanjutnya, KPU Kabupaten Bogor berwenang untuk menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota guna mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya kepada publik. Selain itu, KPU juga memiliki kewenangan dalam menjatuhkan sanksi

administratif hingga menonaktifkan sementara anggota PPK maupun PPS yang terbukti melakukan pelanggaran yang berdampak pada terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu, dengan mengacu pada putusan dari Bawaslu di berbagai tingkatan maupun ketentuan peraturan perundang-undangan. Terakhir, KPU Kabupaten Bogor juga menjalankan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, serta ketentuan hukum yang berlaku guna memastikan integritas dan kelancaran jalannya Pemilu di Kabupaten Bogor.

2.4.2.3 Kewajiban KPU Kabupaten Bogor

KPU Kabupaten Bogor memiliki berbagai kewajiban yang harus dilaksanakan guna menjamin penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas, transparan, dan akuntabel. Salah satu kewajiban utama adalah memastikan bahwa seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, sehingga proses demokrasi dapat terlaksana dengan tertib dan efektif. Selain itu, KPU Kabupaten Bogor juga wajib memperlakukan seluruh peserta Pemilu secara adil dan setara tanpa adanya diskriminasi, serta memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat agar partisipasi publik dapat meningkat. Dalam aspek administratif, KPU berkewajiban untuk melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menyampaikan laporan terkait seluruh kegiatan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi. Pengelolaan arsip dan dokumen juga menjadi tanggung jawab KPU Kabupaten Bogor, termasuk pemeliharaan serta penyusutan dokumen sesuai dengan jadwal retensi arsip yang telah ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia. Selain itu, pengelolaan barang inventaris KPU juga harus dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku guna memastikan efektivitas operasional dalam penyelenggaraan Pemilu.

Sebagai bagian dari transparansi dalam proses Pemilu, KPU Kabupaten Bogor diwajibkan untuk menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi, dengan tembusan kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi, guna memastikan adanya pengawasan yang menyeluruh terhadap jalannya Pemilu. Setiap keputusan yang dihasilkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota juga harus didokumentasikan secara resmi dalam bentuk berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota. Selain itu, KPU memiliki tanggung jawab untuk segera melaksanakan putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota, serta menyampaikan data hasil Pemilu dari setiap Tempat Pemungutan

Suara (TPS) kepada peserta Pemilu dalam waktu maksimal tujuh hari setelah proses rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota selesai. Dalam aspek data pemilih, KPU Kabupaten Bogor berkewajiban untuk melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan agar daftar pemilih tetap akurat dan mutakhir. Selain itu, KPU juga harus menjalankan putusan yang dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) serta menangani berbagai pelanggaran administrasi dan kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu di tingkat kecamatan dan desa, seperti PPK, PPS, dan KPPS. Terakhir, KPU Kabupaten Bogor juga harus menjalankan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU pusat, KPU Provinsi, maupun yang diatur dalam peraturan perundang-undangan guna memastikan kelancaran, integritas, dan kredibilitas dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten Bogor.

2.4.2.4 Anggota KPU Kabupaten Bogor

Gambar 2. 3 Anggota KPU Kabupaten Bogor



Sumber : KPU Kabupaten Bogor